



STANDAR PELAYAN RADIOLOGI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Tindakan pemeriksaan X-ray Konvensional, USG, CT scan dan MRI serta hasil pemeriksaan berupa imaging dan expertise dari dokter spesialis radiologi.
2.	Persyaratan Pendaftaran dan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pendaftaran Radiologi :<ol style="list-style-type: none">a. Pendaftaran rutin : Hari : Senin – Jumat Waktu : 08.00 --13.30 Witab. Registrasi 24 jam untuk IRD, Rawat Intensif dan kasus-kasus emergency Rawat Inap2. Pelayanan Radiologi<ol style="list-style-type: none">a. Pelayanan pasien Rawat Jalan yang teregistrasi sampai selesai ;Pelayanan 24 jam untuk IRD, Rawat Intensif dan kasus-kasus emergency Rawat Inap3. Penyedia layanan radiologi<ol style="list-style-type: none">a. dr. Spesialis Radiologi yang memiliki SIPb. PPR (Petugas Proteksi Radiasi) medik tingkat II yang memiliki SIB sebagai coordinator proteksi radiasic. Radiografer yang memilili STRd. Petugas Administrasi Radiologie. Petugas Builling System Radiologif. Pesawat konvensional X-Ray dan CT Scan yang memiliki izin pemanfaatan tenaga nuklir dari BAPETEN, serta USG dan MRI yang semuanya sudah terkaliberasi.4. Pengguna layanan radiologi :<ol style="list-style-type: none">a. Pasien umumb. Pasien dengan jaminan (Perusahaan, BPJS, dll).
3.	Tarif/Biaya	Tarif umum berdasarkan Pergub No 58 tahun 2013 tentang tarif Pelayanan Kesehatan di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi KALTIM : <ol style="list-style-type: none">1. Tindakan Konvensional :<ul style="list-style-type: none">• Kecil Rp. 82. 500,00• Sedang Rp. 137.500,00• Besar Rp. 302.500,00• Khusus Rp. 495.000,002. Tindakan CT- SCAN :<ul style="list-style-type: none">• Sedang Rp. 935.000,00• Besar Rp.1.347.500,00• Khusus Rp.1.512.500,00

		<p>3. Tindakan MRI : Rp. 2.475.000,0</p> <p>4. Tindakan USG :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sedang Rp. 220.000,00 • Besar Rp. 275.000,00 • Khusus Rp. 330.000,0 <p><u>Keterangan :</u></p> <p>a. Biaya belum termasuk penggunaan ABHP</p> <p>b. Harga Film fluktuatif mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh Farmasi RSKD</p>
4.	Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi	<p>Waktu tunggu pelayanan radiologi adalah waktu tunggu mulai dari pasien lakukan pelayanan radiografi konvensional, CT scan, MRI dan USG hingga hasil expertise dari dr. spesialis radiologi selesai di konfirmasi, dengan criteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Rontgen Rawat Jalan : < 03 jam. 2. Pemeriksaan Rontgen Rawat Inap : < 03 jam 3. Pemeriksaan Rontgen Darurat : < 02 jam. 4. Pemeriksaan USG Rawat Jalan : < 03 jam. 5. Pemeriksaan USG Rawat Inap : < 03 jam. 6. Pemeriksaan USG Darurat : < 01 jam. 7. Pemeriksaan RontgenKonvensional Dengan Kontras: ≤ 24 jam. 8. Pemeriksaan CT-Scan tanpa kontras : ≤ 01 hari. 9. Pemeriksaan CT Scan dengan kontras dan Pemeriksaan MRI : ≤ 36 Jam 10. Kategori Nilai Kritis Radiologi : ≤ 01 jam
5.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Layanan Pengaduan <ol style="list-style-type: none"> a. Area Poliklinik Rawat Jalan b. Gedung Anggrek Hitam Lt. Dasar 2. Kotak Pengaduan 3. Telepon / SMS No. 08115425021 4. Email : humas.rskd@gmail.com 5. Website : rskd.kaltimprov.go.id 6. Kios CRM (Manajemen Hubungan Masyarakat)